

 — FAI UNISMUH MAKASSAR —	International Conference on Actual Islamic Studies		
	Vol.2, No.1,	September 2023	e-ISSN: 2988-7925

Implementasi Moderasi Beragama Berbasis Kinerja Di Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan

Implementation of Religious Moderation Performance Based in the Ministry of Religion South Sulawesi Province

Muhammad Syujai¹, Mulvi Affan Husain², Rohana³

Kementerian Agama Sul-Sel 1 | syujainaim@gmail.com

Kementerian Agama Sul-Sel 2 | mulviaffan@gmail.com

Universitas Muhammadiyah Makassar 3 | rohana@unismuh.ac.id

Abstrak

Kata Kunci:

Agama;
Implementasi;
Moderasi.

Derasnya arus informasi melalui media sosial, mempengaruhi bentuk implementasi moderasi beragama dalam bermasyarakat, khususnya di lingkungan perkantoran. Fenomena sikap moderasi melalui platform-platform media sosial, menjadi ruang munculnya berbagai isu-isu agama, yang mempengaruhi sudut pandang masing-masing terkait masalah keagamaan. Tujuan penulisan ini untuk, mengetahui bentuk implementasi moderasi beragama di lingkungan perkantoran, khususnya dalam lingkup Kementerian Agama wilayah provinsi Sulawesi Selatan. Metode yang digunakan deskriptif kualitatif, dengan pengambilan sumber melalui literatur yang berkorelasi dengan permasalahan. Pengumpulan data dari jurnal, *ebook*, *website*, dan *youtube*. Hasil dan pembahasan dari tulisan ini yaitu, Mengimplementasikan moderasi beragama, tidak cukup dilakukan secara individu, tetapi harus dilakukan secara sistematis dan secara kelembagaan, bahkan oleh negara. Negara harus hadir untuk memfasilitasi terciptanya ruang publik yang sehat, agar tercipta komunikasi antara orang yang berbeda agama dan kepercayaan. Memberikan segala fasilitas dan bukan membatasi, yang merupakan sikap moderat yang adil dan bijaksana. Memiliki sifat moderat bagi seluruh pegawai ASN, akan mewujudkan kemanfaatan kehidupan beragama dan kerukunan, perdamaian, toleransi dalam bangsa.

Abstract

Keywords:

Implentation;
Moderation;
Religious.

The rapid flow of information through social media influences the form of implementing religious moderation in society, especially in the office environment. The phenomenon of moderation through social media platforms has become a space for the emergence of various religious issues, which affect each

other's point of view regarding religious issues. The purpose of this writing is to find out the form of implementation of religious moderation in the office environment, especially within the scope of the Ministry of Religion in the province of South Sulawesi. The method used is descriptive qualitative, by taking sources through the literature that correlates with the problem. Data collection from journals, ebooks, websites, and YouTube. The results and discussion of this paper, namely, implementing religious moderation, is not enough to be done individually, but must be carried out systematically and institutionally, even by the state. The state must be present to facilitate the creation of a healthy public space, in order to create communication between people of different religions and beliefs. Providing all facilities and not limiting is a just and wise moderation. Having a moderate nature for all ASN employees, will realize the benefits of religious life and harmony, peace, tolerance in the nation.

PENDAHULUAN

Agama merupakan sebuah fenomena yang selalu hadir dalam sejarah peradaban manusia, bahkan bisa dikatakan bahwa sejak manusia ada, fenomena manusia juga ikut hadir dalam dunia peradaban.

Berbagai bentuk paradigma yang terkait kecenderungan umat beragama yang mengobrak-abrik ikatan kebangsaan dan sendi-sendi kehidupan bernegara atas nama agama, menjadi sebuah ancaman yang dapat menghancurkan kehidupan bangsa (Zm 2022). Oleh karena itu, pemerintah saat ini tengah mencanangkan Penguatan Moderasi Beragama yang merupakan salah satu program prioritas nasional.

Dalam (Pratiwi et al. 2021) dikatakan bahwa moderasi beragama dapat diartikan sebagai pandangan yang moderat terhadap keberagaman. Hal ini sebagai upaya untuk mengakomodir berbagai keberagaman yang ada di Indonesia. Di antara berbagai bentuk keberagaman yang dimiliki negara Indonesia, ada 4 keberagaman tersebut, diantaranya (Kristina 2021): (1) Keberagaman Suku, (2) Keberagaman Agama, (3) Keberagaman Ras, (4) Keberagaman antar Golongan. Dari keberagaman tersebut, keberagaman agama menjadi skala prioritas yang perlu dipelihara dan di gaungkan saat ini.

Sebagai bangsa dengan masyarakat yang sangat majemuk, kita sering mengalami ketegangan sosial yang

disebabkan oleh perbedaan cara pandang terhadap masalah agama. Tentunya hal ini dapat mengganggu suasana kerukunan dan kedamaian yang kita dambakan bersama (Fathurahman 2020). Di Indonesia sendiri memiliki enam agama yang diakui negara, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Konghucu. Keenam agama harus hidup berdampingan dalam masyarakat dengan prinsip toleransi terhadap pemeluk agama.

Peran agama dalam kehidupan bermasyarakat (Heriyanti 2020), sangat penting dalam mengatur kehidupan manusia dan mengarahkannya kepada kebaikan bersama.



Gambar 1. Keberagaman Moderasi Beragama
Sumber: (Suprapdi 2023)

Derasnya arus informasi melalui media sosial, akan mempengaruhi segala bentuk implementasi moderasi beragama dalam bermasyarakat, khususnya di lingkungan perkantoran. Fenomena sikap moderasi melalui platform-platform media sosial, menjadi ruang munculnya berbagai isu-isu agama, yang mempengaruhi sudut pandang masing-masing terkait masalah keagamaan.

Dengan adanya perkembangan teknologi dan informasi (sosmed), berbagai bentuk pesan-pesan moderasi dalam media sosial, terutama moderasi dalam beragama, dengan mudah tersampaikan ke masyarakat melalui platform-platform yang tersedia. Akan tetapi hal ini harus disampaikan dengan tanpa adanya keberpihakan terhadap salah satu, baik perorangan ataupun kelompok (Kosasih 2019).

Kemajuan IT telah memudahkan penyebaran paham dan ideologi radikal, ekstremisme, dan terorisme.

Tentu saja kondisi ini berdampak pada rusaknya tatanan sosial kehidupan berbangsa dan bernegara. Indonesia saat ini menghadapi dua kelompok radikal: radikal atas nama agama (Konservatisme Agama) dan radikal yang mengarah pada pemisahan Negara (*Secessionist Movements*) (Dianto 2021).

Oleh karena itu, penguatan moderasi beragama oleh Kementerian Agama (Pojok Gusmen 2019) akan memperbanyak penyuluhan melalui media sosial guna penyebaran nilai-nilai keagamaan yang moderat. Hal ini untuk melengkapi

penyuluhan-penyuluhan keagamaan yang telah dilakukan dalam rangka mencegah radikalisme, bahkan terorisme di Indonesia.

Berdasarkan uraian pendahuluan, yang menjadi permasalahan saat ini adalah, bagaimana bentuk implementasi moderasi beragama di lingkungan perkantoran, khususnya dalam lingkup Kementerian Agama wilayah provinsi Sulawesi Selatan, baik itu melalui media sosial maupun dialog terbuka (tatap muka). Hal ini tentunya memiliki tujuan untuk dapat mengetahui bentuk implementasi moderasi beragama di lingkungan perkantoran, khususnya dalam lingkup Kementerian Agama wilayah provinsi Sulawesi Selatan.

Moderasi

Menurut pandangan Nurcholis Madjid, bahwa sikap fanatik adalah hasil atau akibat dari pandangan yang sempit dan picik. Dijelaskan juga bahwa agama Islam menganjurkan para penganutnya untuk tidak berpikiran sempit dan picik, justru mengajarkan untuk berpandangan luas. Sikap moderasi merupakan suatu proses perubahan, terutama dari aspek sikap dan mentalitas yang menyesuaikan tuntunan, agar tercipta kebahagiaan hidup bagi masyarakat (Saihu 2021).

Sedangkan dalam bahasa Arab, moderasi dimaknai dengan kata “*wasath*” atau “*wasathiyah*”, yang memiliki padanan makna dengan kata “*tawassuth*” (tengah-tengah), *i’tidal* (adil), dan *tawazun* (berimbang) (Hefni 2020). Orang yang menerapkan prinsip *wasathiyah* bisa disebut *wasith*. Demikian pula kata *wasathiyah* diartikan sebagai “pilihan terbaik” menurut Nurdin, F. (2021) dalam (Ismail 2022). Apa pun kata yang tersurat, semuanya menyiratkan satu makna yang sama, yakni adil, yang dalam konteks ini berarti memilih posisi jalan tengah di antara berbagai pilihan ekstrem.

Beragama

Agama merupakan ajaran kebaikan yang membawa manusia kembali ke fitrahnya sebagai manusia, sehingga beragama artinya berusaha belajar mengikuti ajaran agama dalam segala aspek kehidupan, agar terjalin hubungan yang indah dan harmonis antara diri kita, alam semesta dan Tuhan (Tim Mimbar Khonghucu 2021).

Menurut Toynbee, semua aspek kepribadian manusia terkandung dalam agama, diantaranya: aspek emosional, aspek moral dan psikologis dan aspek intelektual. Agama tidak hanya terbatas pada bagian-bagian yang dapat diakses

Oleh indera manusia dan pada gilirannya dapat diteliti secara ilmiah, tetapi juga bagian-bagian yang dapat dimanipulasi oleh teknologi. Singkatnya, seluruh umat manusia terlibat dalam pengalaman beragama (STIE IGI 2021). Banyak ahli berpendapat bahwa fungsi agama adalah untuk memajukan serta mempertahankan perilaku-perilaku moral. Para pendukung teori evolusi modern melihat agama terutama sebagai adaptasi yang berfungsi untuk meningkatkan kohesi kelompok, dan inilah juga yang dikemukakan oleh Durkheim (STIE IGI 2021).

Setiap warga negara pada hakikatnya adalah berindonesia dan berindonesia itu pada hakikatnya adalah beragama, sehingga dengan adanya agama, menjadikan tatanan kehidupan (aturan) berasal dari Tuhan, di mana hal tersebut mampu membimbing manusia menjadi seseorang yang berakal dan berusaha mencari kebahagiaan, baik di dunia maupun di akhirat.

Kementerian Agama

Kementerian agama, merupakan salah satu instansi yang vital di Indonesia. Dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Pasal 10 ayat (3) mengamanatkan bahwa urusan agama merupakan urusan dari pemerintah pusat. Urusan agama, sama pentingnya dengan politik luar negeri, pertahanan, kemanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional. UU Otonomi Daerah, tidak mengatur hak otonom daerah untuk mengurus masalah agama. Oleh sebab itu, kewenangan mutlak urusan agama di Indonesia, menjadi milik dari pemerintah pusat (Pojoy Gusmen 2021).

Kementerian agama provinsi Sulawesi Selatan, melalui Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), merupakan wadah yang memiliki peran strategis dalam mengelola keberagaman dan merawat kerukunan di Indonesia. Di tingkat provinsi, FKUB bertugas melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat, menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat, menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan gubernur, dan melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat. Sedangkan tugas FKUB tingkat kabupaten/kota yaitu melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat, menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat, menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan bupati/walikota (Resi 2018).

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif, dengan pengambilan sumber melalui

literatur yang berkorelasi dengan permasalahan. Pengumpulan data dari jurnal, *ebook*, *website*, dan *youtube*. Pada tahap pertama, tulisan ini akan memaparkan tentang moderasi beragama. Selanjutnya akan dijelaskan ke tahap berikutnya mengenai bentuk implementasi moderasi beragama di lingkungan kantor Kementerian Agama. Kajian sejenis yang cukup relevan, menjadi literatur pendukung, dalam karya tulis tersebut (Nana Syaodih Sukmadinata 2011).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Moderasi beragama dijadikan slogan dan inspirasi dalam setiap program dan kebijakan Kementerian Agama. Dalam berbagai aktivitas, selalu berupaya

memposisikan diri sebagai lembaga penengah (moderasi) di tengah kebhinekaan dan tekanan gejolak yang melanda kehidupan beragama dan berbangsa.

Sikap bermoderasi dalam beragama, akan melandasi visi dan pengamalan dalam kehidupan bersama yang mewujudkan hakikat ajaran agama yang melindungi martabat manusia dan membangun kesejahteraan bersama, berdasarkan prinsip keadilan, keseimbangan, dan pemenuhan konstitusi sebagai kesepakatan nasional.

Moderasi beragama pada prinsipnya adalah untuk menjaga kerukunan antar umat beragama dari pengaruh-pengaruh ekstrimisme dan radikalisme. Sehingga, moderasi beragama merupakan cara pandang kita dalam beragama secara moderat, yakni memahami dan mengamalkan ajaran agama dengan tidak ekstrem, baik ekstrem kanan maupun ekstrem kiri.



Gambar 2. *Kegiatan Orientasi Pelopor Moderasi Beragama*

Berdasarkan data implementasi moderasi beragama menunjukkan

bahwa, sekitar 30% yang sudah mengimplementasikan, mengingat moderasi beragama menjadi salah satu program utama dalam Kementerian Agama. Oleh karena itu Kementerian Agama berupaya mengurangi 70% prosentase yang belum melakukan implementasi dan menjaga kerukunan, toleransi di masyarakat (Ismail 2022).

Menerapkan sikap moderasi beragama, bukan perkara mudah. Dibutuhkan strategi dan cara yang tepat dalam menyuarakan pentingnya penerapan moderasi beragama. Berbagai perspektif dan kajian mendalam merupakan elemen penting dalam menghadirkan atau mengimplementasikan sikap moderasi di kalangan masyarakat umum dari berbagai budaya dan kepercayaan, serta kehidupan sosial. Menjadi masyarakat mayoritas harus mampu menjadi peran pelindung di antara kaum minoritas, merangkul setiap perbedaan dari setiap lini, dan menjadi

penyemangat dalam keterpurukan. Cara ini dikemas dalam kegiatan yang menarik dan mudah dipahami (Syujai, Rohana 2022).

Upaya yang dilakukan dalam peningkatan implementasi moderasi beragama, beberapa kegiatan yang terkait dengan moderasi beragama seperti: (1) Orientasi pelopor moderasi agama yang melibatkan para stakeholder dan pemuka agama di tingkat wilayah daerah, sebagai bentuk perhatian kementerian agama untuk menyukseskan pencahangan moderasi agama ditingkat wilayah masing-masing serta ditingkat kerukunan umat beragama. Sebagai narasumber, dari layanan FKUB (Forum Kegiatan Umat Beragama) sebagai pemateri utama yang menjelaskan



Gambar 3. Kegiatan Rakor & Rakorwil

Sumber: <https://sulsel.kemenag.go.id/wilayah/> kemenag-sulsel-bahas-program-dan-anggaran-tahun-2024

tentang faktor aktualisasi untuk mengimplementasikan moderasi beragama.

Untuk kegiatan lainnya yaitu, (2) Rakor & Rakorwil yang melibatkan para perencana kerja dan kepala kantor di tiap-tiap daerah, yang materi pembahasan dalam Rakor & Rakorwil tersebut, lebih banyak difokuskan pada bentuk implementasi moderasi beragama.

Dalam pelaksanaan kegiatan Rakor & Rakorwil, semua peserta yang hadir, terdiri dari berbagai bidang dan salah satunya adalah dari bidang FKUB. Pelaksanaan kegiatan yang dihadiri Kakanwil Kementerian Agama, dalam pidatonya sering menekankan bahwa, pentingnya memelihara ketentraman setiap umat, dengan menghindari hal-hal yang dapat memancing berbagai gesekan diantara sesama umat beragama, dengan tetap saling menghargai bentuk perbedaan tersebut dan memelihara keakraban sesama umat.

Pada kesempatan yang berbeda, bentuk implementasi lainnya juga diterapkan di lingkungan perkantoran yaitu, (3) Melalui diskusi eksternal atau hal-hal yang bersifat non-formal. Kegiatan semacam ini, akan memperlihatkan suatu pemandangan bahwa keberagaman itu indah, keberagaman menyenangkan, dan keberagaman itu menyehatkan. Hal ini dapat diperhatikan pada kegiatan diskusi yang penulis lakukan pada saat kunjungan ke ruangan beberapa ruangan di lingkup kantor Kementerian Agama seperti agama Budha dan agama Kristiani (Gambar 4).

Seluruh pegawai Kementerian Agama di Provinsi Sulawesi Selatan, harus



Gambar 4. *Diskusi santai antar umat beragama*

Sumber: Dokumentasi Penulis, 2023

memiliki sifat moderat, sifat moderat itu penting, untuk mendorong tercapainya kerukunan umat beragama. Perbedaan akan menjadi penguat dalam mendewasakan cara pandang setiap bentuk pemahaman.

Dari berbagai jenis kegiatan yang dilakukan, semuanya dilatarbelakangi dengan menempatkan moderasi beragama sebagai prioritas nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dan Renstra Kementerian Agama tahun 2020-2024. Kemudian realisasi internalisasi penguatan moderasi beragama bagi aparatur sipil negara Kementerian Agama dan pelaksanaan internalisasi penguatan moderasi beragama bagi masyarakat sipil dilakukan untuk mencapai implementasi yang sesuai jalur. Peta penguatan moderasi beragama, penyelenggaraan negara semakin cepat. Peralatan,

perencanaan dan pelaksanaan harus sinergis untuk mencapai tujuan secara efektif.

Kegiatan ini diharapkan dapat mengurangi pandangan negatif tidak hanya tentang Islam, tetapi tentang semua agama. Karena opini negatif tidak hanya berdampak pada pemeluk

agama lain, tapi juga bisa menular ke pemeluk agama lain.

Kehadiran moderasi beragama berperan sebagai mediator di antara keragaman, dimana pemeluk agama dapat memilih jalan tengah (moderat) di antara perbedaan interpretasi, bersikap toleran, namun tetap berpegang pada esensi ajaran agamanya. Moderasi beragama didefinisikan sebagai sikap beragama yang di dalamnya terdapat keseimbangan yang baik antara menjalankan keyakinannya dan menghormati praktik keagamaan dari agama lain. Keseimbangan atau bisa dikatakan moderasi dalam praktik beragama pasti mencegah kita dari ekstrim dan fanatisme dalam beragama (Sapdi, Hayati, and Ali 2022).

KESIMPULAN

Moderasi beragama merupakan penghubung antara semangat beragama dan pengabdian kepada bangsa dan negara. Moderasi dalam praktik beragama pasti mencegah kita dari ekstrim dan fanatisme dalam beragama. Indonesia bukan negara agama, tetapi nilai-nilai agama tetap perlu dilestarikan bersama. Mengimplementasikan moderasi beragama, tidak cukup dilakukan secara individu, tetapi harus dilakukan secara sistematis dan secara kelembagaan, bahkan oleh negara. Negara harus hadir

untuk memfasilitasi terciptanya ruang publik yang sehat untuk komunikasi antara orang yang berbeda agama dan kepercayaan. Memberikan segala fasilitas dan bukan membatasi.

Memiliki sifat moderat bagi seluruh pegawai ASN, khususnya lingkungan kantor Kementerian Agama, akan mewujudkan kemanfaatan kehidupan

beragama dan kerukunan, perdamaian, toleransi dan konstitusionalisme dalam bangsa.

DAFTAR PUSTAKA

- Dianto, Icol. 2021. "Moderasi Beragama Melalui Film Animasi: Peluang Dan Tantangan Pada Generasi Digital." *NALAR: Jurnal Peradaban dan Pemikiran Islam* 5(2): 93–108. <https://e-journal.iain-palangkaraya.ac.id/index.php/nalar/article/view/2400>.
- Fathurahman, Oman. 2020. "Kenapa Harus Moderasi Beragama?" *Kementerian Agama Republik Indonesia*. <https://kemenag.go.id/read/kenapa-harus-moderasi-beragama-yko6k>.
- Hefni, Wildani. 2020. "Moderasi Beragama Dalam Ruang Digital: Studi Pengarusutamaan Moderasi Beragama Di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri Religious Moderation in The Digital Space: Case Study of Mainstreaming Religious Moderation among Islamic Higher Education Institut." *Bimas Islam* 13(1): 1–22. <https://jurnalbimaislam.kemenag.go.id/jbi/article/download/182/142/739>.
- Heriyanti, Komang. 2020. "Moderasi Beragama Melalui Penerapan Teologi Kerukunan." *Maha Widya Duta* 4(1): 61–70.
- Ismail, Hasan. 2022. "Program Penguatan Moderasi Beragama Menuju Indonesia

- Yang Rukun, Damai Dan Toleran Di Lingkungan Kementerian Agama Kota Mojokerto.” *Gema Perencana* 1: 85–92. doi: <https://doi.org/10.10101/jigp.v1i2.10>.
- Kosasih, Engkos. 2019. “Literasi Media Sosial Dalam Pemasyarakatan Sikap Moderasi Beragama.” *Jurnal Bimas Islam* 12(2): 263–96.
- Kristina. 2021. “4 Bentuk Keberagaman Di Indonesia, Suku Hingga Antar Golongan.” *detikedu*. <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5712610/4-bentuk-keberagaman-di-indonesia-suku-hingga-antar-golongan>.
- Nana Syaodih Sukmadinata. 2011. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung, Remaja Rosdakarya.
- Pojok Gusmen. 2019. “Kemenag Akan Manfaatkan Media Sosial Untuk Sebarkan Moderasi Beragama.” *Kementerian Agama Republik Indonesia*. <https://kemenag.go.id/read/kemenag-akan-manfaatkan-media-sosial-untuk-sebarkan-moderasi-beragama-m8py7>.
- . 2021. “Sekilas Tentang Kementerian Agama.” *Kementerian Agama Republik Indonesia*. <https://kemenag.go.id/artikel/sejarah>.
- Pratiwi, Putri Septi, Mia Putri Seytawati, Ahmad Fauzan Hidayatullah, and Ismail. 2021. “Moderasi Beragama Dan Media Sosial (Studi Analisis Konten Instagram & Tik-Tok) Tafsir UIN Walisongo Semarang.” *Jurnal Dakwah dan Komunikasi* 6(1): 83–94. <https://ejournal.iainbukittinggi.ac.id/index.php/fuaduna/index>.
- Resi, Prasasti. 2018. “Perkuat Toleransi Melalui Forum Kerukunan Umat Beragama.” *Indonesia baik.id*. <https://indonesiabaik.id/videografis/perkuat-toleransi-melalui-forum-kerukunan-umat-beragama-fkub>.
- Saihu, Made. 2021. “Pendidikan Moderasi Beragama: Kajian Islam Wasathiyah Menurut Nurcholish Madjid.” *Andragogi: Jurnal Pendidikan Islam dan Manajemen Pendidikan Islam* 3(1): 16–34.
- Sapdi, Rohmat Mulyana, Novia Elok Rahma Hayati, and Nur Ali. 2022. “The Implementation of Religious Moderation in the Public University of Malang.” *J-PAI: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 8(2): 121–30.
- STIE IGI. 2021. “Agama Dan Fungsinya Dalam Kehidupan Manusia.” *Stie.Igi.Ac.Id* (ii): 1–38.
- Suprapdi, Balai Litbang dan Diklat Kemenag. 2023. “Moderasi Beragama Dalam Bingkai Toleransi.” *Kompasiana.com*. <https://www.kompasiana.com/suprapdi99/63c9049c08a8b5326e5c3b12/moderasi-beragama-dalam-bingkai-toleransi>.
- Syujai, Rohana, Adry Ni’ mang. 2022. “Implication of Religious Moderation in The Framework of Digital Da’wah-Based Social Media.” 2: 517–32. https://proceedings.uin-alauddin.ac.id/index.php/icsis/icsis_2022/paper/view/718.
- Tim Mimbar Khonghucu. 2021. “Peranan Agama Dalam Kehidupan Keseharian Umat.” *Kementerian Agama Republik Indonesia*. <https://kemenag.go.id/read/peranan-agama-dalam-kehidupan-keseharian-umat-orvgw>.
- Zm. 2022. “LHS: Moderasi Beragama Ikhtiar Beragama Di Tengah Kemajemukan.” *Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta*. <https://www.uinjkt.ac.id/lhs-moderasi-beragama-ikhtiar-beragama-di-tengah-kemajemukan/>.